WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0064 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA NOMOR 37 TAHUN 2022 TANGGAL 25 JANUARI 2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan terjadinya rotasi dan mutasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, khususnya di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara. Sehingga di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mengakibatkan terjadinya kekosongan pejabat, maka diperlukan pergantian pejabat, termasuk pejabat yang telah ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tanggal 25 Januari 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2022, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf g Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah ke Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA NOMOR 37 TAHUN 2022 TANGGAL 25 JANUARI 2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Merubah Beberapa Nama Pada Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tanggal 25 Januari 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut :

Lampiran Halaman 3 Nomor Urut 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

NO	NAMA	NIP/NRK	JABATAN
26.	Sukarmin, S.Ag	197011241991122004/ 121765	Plt. Lurah Kelurahan Tugu Utara Kota Administrasi Jakarta Utara

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan wewenang, sebagai berikut :

1. menyusun perencanaan pengadaan.
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. menetapkan rancangan kontrak;
5. menetapkan HPS;
6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. mengendalikan kontrak;
10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
13. menilai kinerja penyedia;
14. menetapkan tim pendukung;
15. menetapkan tim pendukung;
16. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi;

1. melakukan tindakan pemeriksaan terhadap penghitungan Bobot Prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak yang ada untuk kemudian diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapatkan persetujuan.
2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2022
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

ALI MAULANA HAKIM
NIP 197204261991011011

Tembusan :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara